



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR: 188-K/PM II-08/IX/AD/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama
Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Untung Wahyudi Pratu /31040847631282 T atandu-3/2/Keslap/Ma/203/AK Yonif 203/AK
Jakarta, 06 Desember 1982
Laki-laki
Indonesia
Islam
Asrama Yonif 203/AK Jl. Gatot Soebroto KM 6 Jatake Tangerang

Membaca

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta:

Memperhatikan

Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-14/A- 12/2009 bulan Maret 2009.

- Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif-1 PIK/Jaya saksi selaku PAPER A Nomor :Kep/ 12/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/ 112/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- Surat Penetapan dari:
 - Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor TAP- 01/PM II-08/AD/II/ 2010 tanggal 1 Februari 2010.
 - Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : TAP- 01/PM II-08/AD/II/ 2010 tanggal 2 Februari 2010
- Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar

- Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/112/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. pidana: Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) lembar keterangan absensi dari Dankima Yonif203/AK tanggal 18 Maret 2009 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan dua ribu sembilan di Ma Yonif 203/AK, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Untung Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Jutra Kes di Pusdikkes Kramat Jati selama 4 (empat) bulan setelah lulus di tugaskan di Makesdam Jaya tahun 2007 di tugaskan di Yonif 203/AK sampai saat

3

r

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040847631282.

3.

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2008 karena takut di minta pertanggung jawaban untuk menikahi Sdri. Elis sebab Terdakwa dengan Sdri. Elis sudah melakukan persetubuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suami istri sehingga Terdakwa meninggalkan Dinas yang menjadi tugas pokoknya.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin berada di kampung Cisaat Sukabumi Jawa Barat dengan kegiatan berjualan Cilok (bakso yang ditusuk) di SDN Sukamana 2 Cisaat Sukabumi Jawa Barat dengan penghasilan tiap harinya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) hingga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa terdakwa kembali kekesatuan dengan cara di tangkap oleh Serka Sunyoto, Sertu Agusten Polatu dan Praka Asep pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009 sekira pukul 02.00 Wib. ketika sedang berada di rumah kontrakan di Daerah Cisaat Sukabumi sewaktu sedang tidur.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Militer.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang
Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya .

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 N a m a

Pangkat/Nrp J a b a t a n
Kesatuan Tempat, tgl lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin
Kewarganegaraan A g a m
a Tempat tinggal
Sanyoto
Serka/21970175810975
Bamin Walkes Yonif 203/AK
Yonif 203/AK
Klaten, 16 Sempember 1975
Laki-laki
Indonesia
Islam
Asrama Yonif 203/AK

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk yonif 203/AK tahun 2006 sebagai anggota Kesehatan dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 09 Desember 2008 pada malam harinya Terdakwa kabur meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa Saksi tahu Terdakwa kabur dari waktu apel pagi tanggal 10 Desember 2008.
4. Bahwa apel di ambil oleh Danki di satuan sedangkan pengecekan absensi dilakukan oleh Barriin kompi markas
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena Terdakwa tidak mau menikah dengan Sdri.Elis Handayani yang beralamat di Kp.Jati Rt.03/04 Kel.Jati Uwung Kec.Cibodas Kab.Tangerang.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah orang tua dan kenalan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas taripa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuannya.
8. Bahwa Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
9. Bahwa di satuan Saksi ada aturan ijin keluar satuan yaitu melalui melalui Saksi dulu baru ijin melalui Dariki.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Sertu Agusten.Praka Asep dan oleh Saksi sendiri pada tanggal 6 Maret 2009 sekira pukul 02.30 WIB di rumah kontrakkannya di daerah Kp. Cisaat Sukabumi Jawa Barat.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan kurang lebih 3(tiga bulan).

12
5

r

Bahwa sebelum masalah ini Terdakwa berkelakuan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan negara dalam keadaan damai dan satuan terdakwa tidak disiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap
Pangkat/NRP J a
b a t a n Kesatuan
Tempat, tgl laHir
Jeriis kelamin
Kewarganegaraan
A g a m a Tempat
tinggal
Aguten Pollatu
Sertul/21010274600780 Balidik
1 Yonif 203/AK Yonif 203/AK
Ambon, 30 Juli 1980 Laki-laki
Indonesia Kristen Protestan
Asrama Yonif 203/AK

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sejak tahun 2007 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai tanggal 06 Maret 2009.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan berupaya melakukan tindakan dengan mencari ditempat tinggal orang tua dan saudara Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Sanyoto.Praka Asep dan oleh Saksi sendiri sekitar jam 2 (dua) malam saat Terdakwa tidur di rumah kontrakkannya di daerah Kp. Cisaat Sukabumi Jawa Barat.
5. Bahwa Terdakwa sebelum masalah ini pernah mengalami masalah depresi mental dan dirawat di Rumah Sakit Gatot Soebroto dan ada keterangan tentang kesehatan jiwa terdakwa dari dokter jiwa.
- 6 Bahwa Terdakwa sebelum masalah ini loyal dengan atasan dan tidak ada kenakalan lain selain masalah perempuan.
7. Bahwa Terdakwa selama kembali kekesatuan berkelakuan baik
8. Bahwa tugas Terdakwa di satuan sebagai asisten dokter, dengan tidak adanya Terdakwa satuan menjadi dirugikan.
9. Bahwa di satuan Saksi harus ada ijin meninggalkan satuan dari atasan.
10. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan negara dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak disiapkan dalam tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Untung Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Jutra Kes di Pusdikkes Kramat Jati selama 4 (empat) bulan setelah lulus di tugaskan di Makesdam Jaya tahun 2007 di tugaskan di Yonif 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2008.

3 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa takut diminta pertanggung jawaban untuk segera menikahi pacarnya bernama Sdri. Elis sebab Terdakwa dengan Sdri. Elis sudah 2(dua) kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan saudara Elis mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Dinas tanpa ijin berada di kampung Cisaat Sukabumi Jawa Barat dengan kegiatan berjualan Cilok (bakso yang ditusuk) di SDN Sukamana 2 Cisaat Sukabumi Jawa Barat dengan penghasilan tiap harinya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) hingga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap meninggalkan Dinas harus ada ijin yang sah dari komandan Kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara di tangkap oleh Serka Sunyoto, Sertu Agusten Polatu dan Praka Asep sekitar pukul 02.00 Wib. ketika sedang berada di rumah kontrakan di Daerah Cisaat Sukabumi sewaktu sedang tidur.
7. Bahwa Terdakwa sekitar 2(dua) bulan sejak meninggalkan dinas tanpa ijin pernah mencoba kembali ke kesatuan tapi tidak jadi karena stres takut atas kesalahan.
8. Bahwa Terdakwa mengakui telah meninggalkan dinas selama 3(tiga) bulan atau tepatnya 87(delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.
9. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan negara dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak disiapkan dalam tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melanggar hukum dan masih ingin menjadi TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam Menimbang persidangan ini berupa:

Surat

1 (satu) lembar keterangan absensi dari Dankima Yonif 203/AK tanggal 18 Maret 2009

Menimbang

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi di bawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Untung Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Jutra Kes di Pusdikkes Kramat Jati selama 4 (empat) bulan setelah lulus di tugaskan di Makesdam Jaya tahun 2007 di tugaskan di Yonif 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai tanggal 06 Maret 2009.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa takut diminta pertanggung jawaban untuk segera menikahi pacarnya bernama Sdri. Elis sebab Terdakwa dengan Sdri. Elis sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan saudari Elis mengancam akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuannya.
5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan negara dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak disiapkan dalam tugas operasi militer.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap meninggalkan Dinas harus ada ijin yang sah dari komandan Kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara di tangkap oleh Serka Sunyoto, Sertu Agusten Polatu dan Praka Asep sekitar pukul 02 00 Wib. ketika sedang berada di rumah kontrakan di Daerah Cisaat Sukabumi sewaktu sedang tidur
8. Bahwa benar tugas Terdakwa di satuan sebagai asisten dokter, dengan tidak adanya Terdakwa satuan menjadi dirugikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

r

Sukabumi, Jawa Barat dengan kegiatan berjualan Cilok (bakso yang ditusuk) di SDN Sukamaga 2 Cisaat Sukabumi Jawa Barat dengan penghasilan tiap harinya sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) hingga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang
10. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melanggar hukum dan masih ingin menjadi TNI.

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang
Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer"

Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang
Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Unsur Pertama "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Untung Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dik Jutra Kes di Pusdikkes Kramat Jati selama 4 (empat) bulan setelah lulus di tugaskan di Makesdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tahun 2007 di tugaskan di Yonif 203/AK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040847631282.

2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-I PIK/Jaya Sakti Nomor: Kep/12/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp.31060520240287 Kesatuan Yonif 203/AK yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu, satu Kesatuan dengan para saksi di Yonif 203/AK dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Bahwa Unsur Kedua "**dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**".

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 9 Desember 2008 sampai tanggal 6 Maret 2009 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua “**dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”. telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai Unsur Ketiga “**Dalam waktu damai**”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menurijukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai tanggal 06 Maret 2009, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai tanggal 06 Maret 2009 atau selama 87 (delapan puluh tujuh).

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan tanggal 06 Maret 2009 tidak pernah kembali kekesatuan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2

r Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa takut dilaporkan oleh saudari Elis(pacarnya) karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saudari Elis

Menimbang
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang di bebankan kepadanya menjadi terbengkalai.

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata- mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa berpengaruh buruk terhadap disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit dikesatuannya

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

2. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat:

1 (satu) lembar keterangan absensi dari Dankima Yonif 203/AK tanggal 18 Maret 2009

Oleh karena surat tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Untung Wahyudi Pratu NRP 31040847631282 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat:
1 (satu) lembar keterangan absensi dari Dankima Yonif 203/AK tanggal 18 Maret 2009
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Marliah, SH Mayor Laut (KH/W) NRP. 12447/P, Panitera Ziky Suryadi. SH Lettu Sus NRP 533176.

HAKIM KETUA

TTD

KOLONEL LAUT (KH) P.SIMORANGKIR, SH

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

MAYOR CHK KIRTO, SH

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

MAYOR CHK AHMAD GAWI, SH

PANITERA

TTD

LETTU SUS ZIKY SURYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)